



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : a. bahwa rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan arsip dinamis terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022

- tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026, yaitu :

Nama : Novelina Tarigan, S.E
NI PPPK : 199311252024212030
Pangkat/Gol. Ruang : Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu
Jabatan : IX
Email : nove.tarigan.lina@gmail.com

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas yaitu :

1. Mengelola data unit kerja, jabatan, serta menambahkan/mengubah hak akses pengguna (*user*) di dalam aplikasi sesuai struktur organisasi.
2. Memproses dan mengelola surat masuk dan keluar secara elektronik, termasuk pemantauan dan penindaklanjutan surat.
3. Membuat naskah dinas elektronik dan mengirimkannya secara terintegrasi antar instansi.
4. Melakukan pemberkasan arsip aktif dan inaktif secara digital.
5. Melakukan setting penomoran surat, daftar penandatanganan, dan verifikator.
6. Membuat laporan terkait pemberkasan arsip.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 06 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak